

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Nama : Al Aini Maisyarah  
NPM : 18.10.00274201.220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2022**

**Reg. No. 051/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)

Oleh

Nama : Al Aini Maisyarah  
NPM : 18.10.002.74201.220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 26 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahliil Adriaman, S.H., M.H.  
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH., M.H.  
NIDN.1019128701

Pembimbing II



Azriadi, S.H., M.H.  
NIDN. 1006018503

Penguji I



Dr. Sukmareni, SH., M.H.  
NIP. 19631016198812001

Penguji II



Riki Zulfiko, S.H., M.H.  
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)**

**Oleh**

**Nama** : Al Aini Maisyarah  
**NPM** : 18.10.002.74201.220  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 3 September 2022


Reg. No. 051/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



**Lola Yustrisia, SH., M.H.**  
**NIDN. 1019128701**

Pembimbing II



**Azriadi, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1006018503**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al Aini Maisyarah  
NPM : 18.10.002.74201.220  
Judul Skripsi : *PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 10 September 2022

Yang Menyatakan,



TOL  
20  
METERAI  
TEMPEL

B0BAJX844546025

*Al Aini Maisyarah*  
**Al Aini Maisyarah**

**NPM. 18.10.002.74201.220**

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Al Aini Maisyarah  
NPM : 18.10.002.74201.220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 11 September 2022



**Al Ain i Maisyarah**  
**NPM. 18.10.002.74201.220**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**ABSTRAK**

(Al Aini Maisyarah, NPM: 18.10.002.74201.220), Lola Yustrisia, SH. MH,  
Azriadi, SH. MH, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
52 halaman, tahun 2022)

Peranan *visum et repertum* dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan suatu perkara pidana. Peranan *visum et repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : Apakah *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt, Bagaimana peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Yang berkaitan dengan Peranan *Visum Et Repertum* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt). Hasil penelitian diperoleh, yaitu *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt, Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt, *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, disarankan sebaiknya bagi para korban KDRT ini berani atau mau melaporkan tindak pidana yang di alami dalam lingkup rumah tangga dan berani melakukan pemeriksaan atas dirinya yang menjadi korban KDRT dan mendapatkan hasilnya dari hasil *Visum*.

**Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Alat Bukti, KDRT.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam karena berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehinggalah penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)**

Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan penulis menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap skripsi dapat memberikan manfaat bagi penulis, rekan mahasiswa, pembaca dan semua pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Meiwizar S.sos dan Ibu Siti Maryam Rangkuty yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dwi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Saudara Vivi Aulia Risfa,SH, Lisa Safitri,SH, Anggia Try Arfie,SH terimakasih atas dukungan dan semangat yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman dan sahabat seperjuangan Dewi Ardila, Irmania Ardiantari, Farah Septiana , Veby Shinta atas dukungan, searching, antar jemput dan semangatnya.
9. Kerabat saya Athiya Ibtihal Bei dan Ghina Muthia Alnabila yang selalu menyemangati dan memberi saran kepada penulis.

10. Kepada Adhika Dergia yang telah memberikan bantuan motivasi dan bantuan secara moril maupun materil serta meluangkan waktunya dan mendoakan penulis.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan mendukung dalam penulisan ini dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis sebagai manusia biasa menyadari penulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan banyak kekurangan serta kelemahan baik dalam penyajian maupun materi dalam skripsi ini, karena ini kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca umumnya, Aamiin Ya Rabbal'alam.

Bukittinggi, Agustus 2020

Penulis

Al Aini Maisyarah

18.10.002.274.201.220

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Peranan.....	13
1. Pengertian Peranan Menurut KBBI .....	13
2. Pengertian Peranan .....	13
B. Tinjauan Tentang <i>Visum Et Repertum</i> .....	13
1. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i> Secara Umum .....	13
2. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i> Menurut Para Ahli .....	15
3. Dasar Hukum .....	16
4. Jenis-Jenis <i>Visum Et Repertum</i> .....	16
5. Tata Laksana <i>Visum Et Repertum</i> .....	17
6. Struktur <i>Visum Et Repertum</i> .....	18
7. Prosedur Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> .....	19
C. Tinjauan Tentang Pembuktian Perkara Pidana.....	21

1. Pengertian Pembuktian .....	21
2. Sistem pembuktian.....	22
D. Tinjauan Tentang Alat Bukti .....	23
1. Pengertian Alat Bukti .....	23
2. Macam-Macam Alat Bukti .....	24
3. Alat Bukti Keterangan Saksi .....	26
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Macam-Macam Tindak Pidana.....	30
F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
1. Pengertian Rumah Tangga.....	32
2. Pengertian Kekerasan .....	33
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/ PN Bkt. ....	39
B. Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt. ....	47

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Indonesia menentukan atas dasar permintaan penyidik memberikan beban kewajiban bagi setiap dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli untuk memeriksa setiap orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam saksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak melakukan pemeriksaan kedokteran forensik. Arti kata forensik berarti milik pengadilan/hukum. Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Dilihan dari sisi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, ilmu forensik menangani kejahatan sebagai masalah manusia.

1

Peranan *visum et repertum* dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peranan *visum et repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku.

---

<sup>1</sup> Triana Ohoiwutuz, *Ilmu Kedokteran Forensik Indeks dan Depresi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Malang: Bayu Medika, 2007, hlm 10.

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *visum et repertum* adalah Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita menarik di tanah air. Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya

---

<sup>2</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuat*, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017, hlm 80.

ada kekerasan seksual (marital rape dan inses)<sup>3</sup>. Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus. Secara hukum yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Pada intinya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki laki maupun perempuan untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya mengambil sebuah kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan atau lain-lainnya. ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan biasa juga dengan cara yang lain. Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami itu merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>5</sup>

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyatannya justru banyak rumah tangga

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, di akses pada tanggal 13 april 2022, pukul. 12.00 wib

<sup>4</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.2

menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga di bangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Selain itu menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:<sup>6</sup>

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Bahkan suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan yang berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah

---

<sup>6</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 1.

tangga timbul diantara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat diajukan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik atau biasa disebut Hukum Pidana<sup>7</sup>

Peran *visum* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk membuktikan bahwa kekerasan itu benar terjadi sehingga majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut dapat mempertimbangkan hasil *visum* dalam memutuskan perkara. Seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan perkara Putusan Nomor 26/pid.sus/2019/PN Bkt, bahwasannya berdasarkan hasil *visum* korban terdapat adanya luka lecet, memar kemerahan, dan juga diduga akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh si korban. Sehingga hasil *visum* tersebut sangat berperan penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada agenda persidangan di pengadilan.

Berdasarkan dari M (saksi korban) mendatangi sekolah anaknya untuk memberikan baju lebaran, berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan M (saksi korban) tidak lagi tinggal bersama anaknya kurang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 5.

lebih 1 tahun. Ketika M keluar dari lingkungan sekolah anaknya beliau berpapasan dengan Rio (terdakwa). Namun secara tiba – tiba Rio (terdakwa) menarik lengan kanan saksi korban dengan maksud ingin membawa saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau secara reflek tangan kiri saksi korban memegang pagar. Karena banyak orang melihat kejadian tersebut terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada lengan saksi korban dan menarik tangan anak perempuan mereka untuk naik sepeda motor dan meninggalkan saksi korban. Akhirnya saksi korban mendatangi salah satu IGD Rumah Sakit di Bukittinggi untuk melakukan *Visum*, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan memar kemerahan di lengan atas tangan kanan di dekat lipatan siku dan di lengan atas bagian belakang tangan kanan, luka lecet kemerahan di lengan atas tangan kanan di dekat lipatan siku dan di lengan atas bagian belakang tangan kanan diduga akibat kekerasan pada benda tumpul.

Sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari rumah sakit stroke Nasional Bukittinggi No. BM 01.19/12/06/2018 tanggal 31 mei 2018 yang di tandatangani oleh dr. Antoni Khosidik, dengan pendapat pemeriksaan

Kepala : dalam batas normal

Badan : dalam batas normal

Extremitas atas :

1. Memar kemerahan di lengan atas tangan kanan di dekat lipatan siku ukuran 2 cm x 2 cm
2. Memar kemerahan di lengan atas bagian belakang tangan kanan ukuran (I) 3 cm x 3 cm (II) 1 cm x 1 cm,

(III) 3 cm x 3 cm

3. Luka lecet kemerahan di lengan atas bagian belakang tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm

Extremitas bawah : dalam batas normal

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut yang berjudul **“Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt.?
2. Bagaimana peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan ?
2. Untuk mengetahui peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan informasi mengenai kekuatan hasil *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Serta dapat menjadikan tambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di pergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kekerasan dalm rumah tangga.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif*. Metode *Deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Dalam hal ini terkait tentang Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan-bahan

yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Yang berkaitan dengan Peranan *Visum Et Repertum* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt).

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah sumber – sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, atau data yang diperoleh melalui keputusan yang bersifat mendukung data primer.

Data sekunder meliputi 3 macam bahan hukum yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

- 4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari bahan hukum yang menyediakan teori dan pendukung analisis penulis, bahan hukum itu dapat ditemukan dalam berbagai buku, hasil penelitian dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non-hukum memerlukan beberapa pertimbangan dalam penelitian hukum, seperti: koran kliping, majalah, kamus, wikipedia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen berupa dokumen putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt dan dokumen putusan Pengadilan Negeri dan informasi lainnya.

5. Teknik pengelolaan data atau Bahan Hukum

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data sekunder yang diperoleh dari putusan mahkamah agung dan putusan pengadilan negeri, apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data yang sudah diperoleh pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## 6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data sekunder yang tersedia dari berbagai bahan hukum (primer, sekunder dan tersier). Ketika bahan hukum terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah analisis *Kualitatif* yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.<sup>8</sup> Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>9</sup> Terkait dengan judul yaitu Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt) dan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan berhubung dengan judul tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Agung No 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

---

<sup>8</sup>Pedoman Penulisan Hukum (Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022

<sup>9</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm 80

Metode Penarikan Kesimpulan Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini yakni metode penyimpulan secara deduktif. Metode penyimpulan secara deduktif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Peranan

##### 1. Pengertian peranan menurut KBBI

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang, jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa; balok yang menyambung tiang rumah sebelah atas tempat kasau- kasau bertumpu.<sup>10</sup>

##### 2. Pengertian peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

#### B. Tinjauan Tentang *Visum Et Repertum*

##### 1. Pengertian *Visum et Repertum* secara umum<sup>11</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *Visum Et Repertum* adalah

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>11</sup> Dedi Afandi, *Op, Cit*, hlm. 1.

*Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian tubuh dari manusia berupa temuan dan interpretasinya dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Sebenarnya istilah *VeR* tidak ditemukan dalam KUHAP maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan bahasa latin, *Visa* berarti penyaksian atas pengakuan telah melihat sesuatu dan *Reperta* berarti laporan.

Sehingga *visum et repetum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang buktilain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>35</sup> Dalam Stbl 1937 Nomor 350, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “*visa reperta*” para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Indonesia maupun atas sumpah khusus seperti dimaksud dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan

bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*.

Dalam KUHAP tidak disebut *visum et repertum* tetapi menggunakan istilah alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian *Visum Et Repertum* menurut ahli

- a. Menurut pendapat D Tjan Han Tjong *visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (*corpus delicti*).
- b. Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
- c. Menurut R. Atang Ranoemihardja apa yang dinamakan *visum et repertum* adalah “yang dilihat atau ditemukan”, dengan demikian: “*visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang luka

<sup>12</sup> wan Aflanie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.hlm. 46

atau terhadap mayat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia (mayat) yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. eriksaan terhadap orang luka atau terhadap mayat”.<sup>13</sup>

### 3. Dasar hukum

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *visum et repertum* adalah Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaat bedah mayat.

### 4. Jenis-Jenis *Visum et Repertum*

Secara umum terdapat dua jenis *Visum et Repertum* yaitu

*Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum*

<sup>13</sup> Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bandung, 1983.hlm. 18

untuk orang mati. Untuk korban hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, *Visum et Repertum* perkosa/kejahatan seksual, *Visum et Repertum psikiatri* dan sebagainya sesuai dengan aspek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Pada umumnya semua dokter di anggap memiliki kemampuan dalam menyusun *Visum et Repertum* dalam bentuk apapun.<sup>14</sup>

#### 5. Tata laksana *Visum et Repertum*

##### 1) Ketentuan standar dalam penyusunan *Visum et Repertum*

- a) Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 133 ayat 1 adalah penyidik menurut pp 27/1983 adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kalangan militer maka polisi militer di kategorikan sebagai penyidik.
- b) Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 133 ayat 1 adalah dokter dan tidak dapat di delegasikan oleh pihak lain.
- c) Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah di tentukan bahwa pemerintah oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-

---

<sup>14</sup> Dedi Afandi, *Op, Cit*, hlm. 5 .

Undang Hukum Pidana Pasal 133 ayat 2.<sup>15</sup>

- d) Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan kepada penyidik yang memuatnya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.
- 2) Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensic klinik
- a) Dokter
  - b) Perawat/petugas pemulasaraan jenazah
  - c) Petugas administrasi
- 3) Tahapan – tahapan dalam pembuatan *visum et repertum*
- a) Permintaan korban yang dikirim oleh penyidik.
  - b) Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum*.
  - c) Pemeriksaan korban secara medis.
  - d) Pengetikan surat keterangan ahli/*visum et repertum*.
  - e) Penandatanganan surat keterangan ahli/*visum et repertum*.
  - f) Penyeraan benda bukti yang telah selesai diperiksa.
  - g) Penyerahan surat keterangan ahli/*visum et reptum*.

#### 6. Struktur dan Isi *Visum Et Repertum*

Setiap *visum et repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a). Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b). Bernomor dan bertanggal

<sup>15</sup> Dedi Afandi, *Op, Cit*, hlm . 8 .

- c). Mencantumkan kata "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d). Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e). Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f). Tidak menggunakan istilah asing
- g). Ditandatangani dan diberi nama jelas
- h). Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i). Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j). Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli
- k). Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dandisimpan sebaiknya hingga 20 tahun<sup>16</sup>

## 7. Prosedur Permintaan *Visum Et Repertum*

Mengenai landasan hukum prosedur permohonan *visum et repertum* dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana adalah kewenangan berbagai pihak, termasuk di dalamnya pihak penyidik sebagai ujung tombak pengungkapan kasus-kasus

---

<sup>16</sup> Dedi Efendi, Skripsi, " *Visum Et Repertum* Pada Korban Hidup", Riau: Fakultas Kedokteran Riau, 2008, hlm. 4-5

pidana untuk meminta bantuan ahli ilmu kedokteran kehakiman. Secara garis besar, permohonan visum et repertum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan untuk dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon;

b. Permohonan visum et repertum harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman. Pertimbangan dari keduanya adalah:

1. Mengenai permohonan visum et repertum yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan berdimensi hukum. Artinya, tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang luka, seorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Demikian pula, apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun akan dikenakan sanksi hukum.
2. Mengenai penyerahan korban, tersangka, alat bukti yang lain didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari

alat bukti lainnya. Artinya, untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat, maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Tentang Pembuktian perkara pidana

#### 1. Pengertian pembuktian

Bahwasanya tujuan dan fungsi hukum acara pidana dipergunakan untuk mencari kebenaran materil.<sup>18</sup> Dalam hukum acara pidana terdapat sistem pembuktian perkara pidana pada prakter peradilan pidana. Sistem pembuktian pada perkara pidana mengacu kepada hukum positif Indonesia yang bergantung pada alat-alat bukti yang tercantum pada Undang-Undang tersebut, artinya Undang-Undang telah mengatur tentang keberadaan alat bukti yang harus dipakai oleh hakim di persidangan.

Pembuktian tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi pengaturan tentang jenis-jenis alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian suatu perkara pidana. Pengertian pembuktian dirujuk dari pendapat para ahli, menurut Martiman Prodjohamidjojo proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran

---

<sup>17</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 48-49

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 191

peristiwa tersebut.<sup>19</sup> Hukum pembuktian menurut hukum acara pidana mengatur mengenai yaitu: macam-macam alat bukti yang sah, sistem pembuktian, syarat dan tata cara pembuktian, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

## 2. Sistem pembuktian

Ada beberapa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung keyakinan hakim.
- b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis. Sistem ini tetap memegang peranan penting keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan tersebut harus didukung dengan alasan yang logis dan jelas.
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem ini tergantung pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Menurut sistem ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau

---

<sup>19</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, dkk, *Pengantas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 273

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 274-277

tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

#### D. Tinjauan Tentang Alat Bukti

##### 1. Pengertian Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut bahwa alat bukti disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagaimana pada teori pembuktian diatas, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Terdapat pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>21</sup> Maksudnya hakim pidana dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang menyatakan si terdakwa bersalah dan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

##### 2. Macam-macam alat bukti<sup>22</sup>

Alat bukti yang sah di Indonesia, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

###### 1) Keterangan saksi

Dari definisi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 295

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 298-314

dapat disimpulkan sebagai saksi adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana.

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Andi Hamzah memberikan pendapatnya terkait keterangan ahli yakni bahwa seorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

3) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat yang dimaksud dalam Pasal tersebut, bukanlah surat seperti yang biasa dikenal, akan tetapi lebih kepada pengertian dokumen. Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mendefinisikan surat secara rinci melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur di dalam ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal tersebut petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk ini hanya dapat dilakukan oleh hakim sebagai bentuk penyiasatan tentang minimum pembuktian terhadap tindak pidana yang minim bukti.

5) Keterangan terdakwa

Definisi keterangan terdakwa dijelaskan pula di dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.

3. Alat bukti keterangan saksi<sup>23</sup>

Saksi merupakan orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengan sendiri dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Saksi merupakan alat bukti pertama yang disebut

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 298-309

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah atau janji merupakan alat bukti. Jika keterangan tersebut diberikan tanpa mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim.<sup>24</sup> Macam-macam saksi yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 116 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Saksi *a charge* yaitu saksi yang memberatkan merupakan saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Hal ini

---

<sup>24</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia Edisi revisi*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018, hlm 79

<sup>25</sup> Anandito Utomo, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota-dan-alibi/>, diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 14.21

dilandasi oleh ketentuan Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

#### 4. Teori Pembuktian

Terdapat 4 macam sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata Sistem ini disebut juga conviction intime yaitu menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan melalui penilaian “keyakinan hakim” yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Darimana hakim menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan ini bisa disimpulkan dari alat bukti yang diperiksa bisa juga langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini sudah pasti mengandung kelemahan sebab hakim dalam menjatuhkan hukuman semata-mata hanya didasari pada keyakinan tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sehingga sekalipun terdakwa bersalah dan telah terbukti, pembuktiannya dapat dikesampingkan dan dapat dinyatakan tidak bersalah sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah tetap dapat dihukum berdasarkan keyakinan hakim.

Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau Alasan yang logis Sistem ini disebut juga conviction raisonce yaitu keyakinan hakim tetap memegang peranan penting namun "dibatasi" sebab harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan harus "reasonable" yakni berdasar alasan yang dapat diterima oleh akal dan logis.
- c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie) Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebab sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sistem ini mempunyai kebaikan sebab hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan alat bukti dan bukan hanya pada keyakinan semata.

- d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) Sistem ini

merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Berdasarkan hasil penggabungan teori itu munculah rumusan yang berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun, teori memiliki kelemahan sebab apabila seorang terdakwa sudah terbukti salah berdasarkan alat bukti yang ditemukan tapi jika hakim memiliki keyakinan terdakwa tidak bersalah maka terdakwa dapat dibebaskan. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus pembuktian yang cukup.”<sup>26</sup>

#### 5. Pembuktian Menurut KUHP

Pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang intinya membahas mengenai hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali memiliki bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Pasal ini hampir sama bunyi dan maksud yang terkandung di dalam Pasal 294 HIR. Dari kedua Pasal ini, sama-sama menganut sistem pembuktian secara negatif dan sistem ini adalah sistem yang

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, hlm. 797-800

paling tepat digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

## E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang dengan sifat melawan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Pompe, Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.

### 2. Macam-macam tindak pidana<sup>27</sup>

Tindak pidana/delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

#### 1) Kejahatan dan pelanggaran (menurut sistem KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan adanya kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan merupakan *rechterdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau

<sup>27</sup>Sadikin Dly, *Jenis-Jenis Tindak Pidana*, [https://www.academia.edu/28575433/jenis\\_jenis\\_Tindak\\_Pidana?show\\_app\\_store\\_popup=true](https://www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_Tindak_Pidana?show_app_store_popup=true), diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 12.55 wib.

delik Undang-Undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.

2) Delik formil dan delik materil (menurut cara merumuskannya)

Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

3) Delik *dolus* dan delik *culpa* (berdasarkan bentuk kesalahannya)

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik *culpa* adalah delik yang didalam rumusnya memuat unsur kealpaan.

4) Delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*) (berdasarkan macam perbuatannya)

Delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang.

Delik pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat).

5) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (berdasarkan sumbernya)

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan III). Tindak pidana khusus adalah semua tindak

pidanayang terdapat diluar kodifikasi tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 6) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan (berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan.

## **F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Rumah Tangga**

Pengertian rumah tangga secara umum bahwa rumah tangga adalah merupakan organisasi kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi di Indonesia kerap kali dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dihuni oleh tiga aktor tadi akan tetapi saudara baik itu saudara kandung ataupun saudara tiri. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama rumah

tangga tersebut.<sup>28</sup>

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”<sup>29</sup>

Pengertian dalam hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologo sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja agar untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir dan batin.<sup>30</sup> Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan diartikan sebagai

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 61.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>30</sup> Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 59

kebalikan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah, keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Dengan demikian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri atau suami, anak, saudara ataupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Akan tetapi dalam beberapa kasus memang wanita banyak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena memang budaya

patriarki yang masih ada di masyarakat Indonesia.<sup>31</sup>

Kekerasan terhadap anggota keluarga di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan yang sering terjadi di dalam keluarga berupa :<sup>32</sup>

1) Kekerasan fisik

Fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan ini merujuk pada serangan terhadap kondisi mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokkan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktivitas, ancaman termasuk yang sangat *substansial* melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya.

3). Kekerasan seksual

Kekerasan ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/atau seksual atau produksi misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan tertentu, pemerkosaan (termasuk menggunakan alat/bukan alat kelamin), perbudakan seksual, pemukulan dan lain-lain yang menyertai hubungan intim, bisa sesudah atau setelah

<sup>31</sup> Fikihudin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008, hlm. 30.

<sup>32</sup> *Op.Cit.*, hlm. 61

hubungan intim dan lain sebagainya. Kekerasan yang dilakukan biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain baik kekerasan fisik, psikis atau kekerasan ekonomi. Yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental.

#### 4). Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk yang banyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri tetapi tidak sedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Bahkan ada yang sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja, akan tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang istri memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak juga sedikit yang mengalami kekerasan dan

penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik terjadi dalam berbagai rupa, dari mulai menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, dan beberapa kekerasan yang menggunakan benda-benda yang mematikan ataupun tidak. Dalam beberapa kasus yang terjadi banyak wanita yang menjadi korban kekerasan mengalami luka berat hingga mengakibatkan cacat, bahkan sampai pada kematian. Biasa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, akan tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.<sup>33</sup>

- 5). Upaya penanggulangan dan pencegahan perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan perilaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya

Upaya penal ini juga termasuk secara keseluruhan dalam konteks sebelum terjadinya KDRT (Prepentif) dengan jalan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terarah dan terprogram secara baik, walaupun terjadi KDRT maka dilakukannya pencegahan (Preemtif)

---


<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 68

sehingga dampak atau akibat yang ditimbulkan tidak signifikan dan yang terakhir ialah dengan penegakan hukum ketika telah terjadinya KDRT.

Berbagai macam upaya menjawab permasalahan KDRT maka melalui Undang-undang negara berupaya memberikan konsep penanggulangan Kekerasan Dalam rumah Tangga sebagaimana terdapat dalam UU PKDRT.

Di dalam Undang-undang PKDRT dijelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual dan/atau hukum masyarakat.
- d. Kekerasan Penelantaran<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Azriadi, Mahlil Adriaman, Sudi Komparatif Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsep Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, hlm 18

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti Tindak Tidana pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.**

Keberadaan Pengaturan *Visum Et Repertum* ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 133 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan

luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keteangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "*visum et repertum*" yang meskipun dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan tentang kata "*visum et repertum*" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan

tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan tentang pengertian secara eksplisit (tegas) mengenai *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visa reperta van genesskundigen* yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan):”*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.

Sebagaimana yang kita ketahui *visum et repertum* adalah sebuah surat yang berisi mengenai hal-hal apa saja yang telah ditemukan dan dilihat oleh dokter yang telah disumpah. Dengan demikian, maka *visum et repertum* menurut alat bukti yang sah dalam undang-undang termasuk ke dalam kategori alat bukti surat. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1969, Nomor 10

---

<sup>35</sup> Siti Rahmah, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana, “*jurnal hukum das solen*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 1 No . 1 Tahun 2017, hlm. 21-22.

K/Kr/1969 berbunyi: “Sebagai pengganti *visum et repertum* dapat juga didengar sebagai keterangan saksi ahli” Jadi, selain menjadi bukti surat *visum* juga dapat menjadi bukti berupa keterangan ahli apabila dokter yang bersangkutan dipanggil ke muka persidangan untuk menjelaskan hasil dari *visum* yang telah dibuatnya.<sup>36</sup>

Ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* di dalam KUHAP, yaitu:

Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 ayat (1):

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pasal 133 ayat (1):

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 179:

---

<sup>36</sup> Sri Nurfadillah Dh Pasha, Skripsi, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018, hlm 49.

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokterankehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagisaksi yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.<sup>37</sup>

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang - Undang nomor 8 tahun 1981.

Dalam Pasal 183 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Dari bunyi Pasal

---

<sup>37</sup> Adrian Rois Simanjuntak, “*Peranan Visum Et Rrepertum dalam Pengungkapan Tindak Pidanan Penganiayaan*”, Medan : Fakultas Hukum Unversitas Sumatra Utara, 2021, hlm 34-36

183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila :Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Oleh karena itu, dalam proses penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt., terungkap bahwa:

1. Bahwa hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan SD 01 Palolok Kec. MKS Kota Bukittinggi terdakwa ribut-ribut dengan saksi korban Mira Nila Sari dan terdakwa ingin mengajak saksi korban Mira Nila Sari bicara, tetapi saksi korban Mira Nila Sari tidak mau, namun terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan cara menarik lengan kanan saksi korban Mira Nila Sari dan mencengkeramnya;
2. Bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum* Rumah Saki Stroke Nasional Bukittinggi No.BM 01.19/12/06/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Antoni Khosidik, dari pemeriksaan umum terhadap saksi korban Mira Nila Sari mengalami:

Extremitas atas :

1. memar kemerahan di lengan atas tangan kanan didekatlipatan siku ukuran 2 cm x 2 cm
2. Memar kemerahan di lengan atas bagian belakang tangankanan ukuran (I) 3 cmx3 cm, (II) 1 cmx1 cm, (III) 3 cmx3cm
3. Luka lecet kemerahan di lengan atas bagian belakangtangan kanan ukuran 1 cmx1cm

Extremitas Bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan Mira Nila Sari (38 tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan memar kemerahan di lengan atas tangan kanan di dekat lipatan siku dan di lengan atas bagian belakang tangan kanan, luka lecet kemerahan di lengan atas bagian belakang tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Adapun memar kemerahan di lengan atas tangan kanan di dekat lipatan siku dan di lengan atas bagian belakang tangan kanan, luka lecet kemerahan di lengan atas bagian belakang tangan kanan saksi korban Mira Nila Sari pgl Mira tidak menjadikan saksi korban Mira Nila Sari pgl Mira terhalang menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

3. Berdasarkan keterangan saksi korban Mira Nila Sari, akibat luka yang dideritanya tersebut tidak menghalangi saksi korban untuk menjalankan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi dalam diridan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 55 menyatakan: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 menegaskan bahwa: “Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan

terdakwa.<sup>38</sup>

*Visum Et Repertum* adalah penegak hukum yang membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Selanjutnya Kekuatan bukti dari *Visum Et Repertum* diserahkan pada penilaian Hakim

*Visum et repertum* hanya termasuk dari 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal : 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti “surat” akan tetapi *Visum Et Repertum* itu apabila di hubungkan dengan pasal 1 dari *Staatsblad* 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai “Keterangan Ahli”, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, dapat dikatakan bahwa dalam system pembuktian negative yaitu adanya bukti minimal pada tingkat penyidikan dan adanya keyakinan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Bukti minimal tersebut sebagaimana ditemukan di atas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang terdiri dari dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu surat dan keterangan ahli dan lain

<sup>38</sup> Kardian Ruru, Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Kekerasan Dalam Pemeriksaan Perkara Psik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1 tahun 2015, hlm. 16.

<sup>39</sup> Manggili Wati dan Tri Wahyuni, Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1 2015, hlm 63

sebgainya.

Jadi dapat disimpulkan, *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt. Sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B. Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.**

Peran *Visum Et Repertum* dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan atau pun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peran *Visum Et Repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang bersangkutan. Begitu besarnya peranan *Visum Et Repertum* tersebut maka keterangan ahli yang dinyatakan dalam bentuk surat *Visum Et Repertum* dipandang sebagai *koming van hets bewijs* (rajanya pembuktian) dan mempunyai posisi dan akibat hukum yang kuat.<sup>40</sup>

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat

---

<sup>40</sup> Akbar Kurniawan, Skripsi, “Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013, hlm 4-5

dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>41</sup>

Menurut R. Soeparmono *Visum Et Repertum* adalah berasal dari kata visual yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang di buat berdasarkan sumpah, peihal yang di lihat dan di ketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

Fungsi dari adanya *Visum et Repertum* yakni berguna untuk:

1. Di dalam kepentingan pemeriksaan, *Visum et Repertum* dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkara pidana.
2. Agar penyelidikan dapat terarah.
3. Agar dapat menentukan tugas yang selanjutnya harus dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan.
4. Barang bukti yang terdapat pada tubuh manusia seperti luka maupun adanya jenazah dapat digunakan sepenuhnya sebagai *Corpus Delicti* atau pengganti barang bukti.

---

<sup>41</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Pada Korban Hidup*, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol 7 No 2, 2009, hlm 79-80

<sup>42</sup> Mutya Dewisaraswati, Skripsi, *Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Rumpun Ilmu Hukum Pidana, 2019, hlm 23.

Tujuan pembuatan *Visum et Repertum*, yaitu :

1. Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim.
2. Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.
3. Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli.

Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. *Visum et Repertum* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat dimana di dalam Pasal 187 KUHP huruf a, b, dan c menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Indri Novita Tarigan, *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2019, hlm. 41

Syarat untuk adanya *Visum Et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan, dan lain-lain) di dalam suatu proses pemeriksaan di sidang Pengadilan, tetapi mengingat kedudukannya sebagai alat bukti nantinya, bagi pengadilan adalah cukup penting. Dalam pembahasan di muka kita telah mengetahui bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan.

Ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ghina Alifah Hasanah, Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Law Studies*, Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No. 1 tahun 2022, hlm. 711-712

Proses pembuktian dalam peradilan tentu nya sangat diperlukan seorang ahli untuk membentuk keyakinan hakim. Dapat dilihat dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum” Terhadap asal179 Ayat (1) tersebut tentunya memberikan pengertian bahwa seorang ahli kedokteran wajib memberikan keterangan ahli demi hukum.

Serta kedudukan keterangan ahli dalam persidangan ini sangat penting untuk membantu mengungkap kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Pembuktian didalam persidangan dimana dokter dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atau dalam bentuk laporan. Bentuk laporan dari keterangan yang diberikan dokter tertuang dalam *Visum Et Repertum*.

*Visum Et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *Visum Et Repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah.<sup>45</sup>

*Visum et repertum* sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim,

---

<sup>45</sup> Deysky Neidi Gagundali, *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, Vol 5, No 9 Tahun 2017, hlm. 174

namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.<sup>46</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 :

- 1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang di atur dengan undang-undang.
- 4) Peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor Perkara 26/Pis.Sus/2019/PN Bkt. terkait dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam suatu putusan, Hukum Acara Pidana Indonesia (dalam hal ini KUHAP) telah mengatur tata cara yang harus ditaati oleh

---

<sup>46</sup> Yusup Khairunisa, Johny Krisnan, Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11 No. 1, Oktober, Tahun 2015, hlm 195.

Hakim sebelum mengeluarkan keputusannya. Mengutip pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa “Putusan Hakim adalah merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdapat bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selain ketentuan di atas, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Memperhatikan ketentuan di atas dalam kasus yang penulis teliti, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi

Nomor Perkara 26/Pis.Sus/2019/PN Bkt. mengambil pertimbangan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Trauma

Hal-Hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa dibacakan alat bukti surat sebagai berikut: *Visum et Repertum* dari Rumah Saki Stroke Nasional Bukittinggi No.BM 01.19/12/06/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Antoni Khosidik.

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/I/2006 tanggal 12 Januari 2006, antara terdakwa RIO FERINIKO pgl RIO dengan saksi koban Mira Nila Sari berstatus suami- isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi dalam diridan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya, Majelis

Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah dipenuhi, tetapi, apakah terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Unsur ini terbukti dengan alat bukti berupa:Keterangan saksi korban Mira Nila Sari menerangkan setelah kejadian di

depan SD 01 Palolok Kec. MKS Kota Bukittinggi tersebut saksi korban masih bisa bekerja seperti biasa tidak ada halangan untuk bekerja dan diperkuat oleh keterangan saksi Ahli dr Antoni Khosidik yang menyatakan dalam *Visum et Repertum* Rumah Saki Stroke Nasional Bukittinggi No.BM 01.19/12/06/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Antoni Khosidik pada kesimpulan menyatakan : Adapun memar kemerahan di lengan atas tangan kanan di dekat lipatan siku dan di lengan atas bagian belakang tangan kanan, luka lecet kemerahan di lengan atas bagian belakang tangan kanan, saksi korban Mira Nila Sari pgl Mira tidak menjadikan saksi korban Mira Nila Sari pgl Mira terhalang menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Hasil *Visum Et Repertum* dengan keterangan saksi memiliki keterkaitan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi memiliki keterkaitan yaitu sama-sama sebagai alat bukti yang sah yang

terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan terdapat hubungan dengan adanya suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti *visum* dan keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan keputusan serta kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>47</sup>

Meskipun *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada, Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya penganiayaan serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan *Visum et Repertum* dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.<sup>48</sup>

Seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 183 kuhap , dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya

---

<sup>47</sup> Mutya Dewisaraswati, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>48</sup> Mutya Dewisaraswati, *Op. Cit*, hlm. 37.

kebenaran , keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>49</sup>

Peranan *visum et repertum* dalam tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan. Maka *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yusup Khairunisa, Johnny Krisnan, Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11 No. 1, Oktober, Tahun 2015, hlm 197.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt, Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt, dalam tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan. Maka *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim.

#### B. Saran

Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tentunya sangat penting, oleh karena itu kepada aparat penegak hukum untuk membantu

menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan permintaan pembuatan *Visum Et Repertum* kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, sangatlah penting untuk mempermudah penyelesaian perkara pidana yang ditangani apalagi menyangkut tindak pidana penganiayaan, yang merupakan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 118.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia Edisi revisi*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018.
- Aristo M. A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuat*, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Fikihudin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Triana Ohoiwutuz, *Ilmu Kedokteran Forensik Indeks dan Depresi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Malang: Bayu Medika, 2007.
- Pedoman Penulisan Hukum (Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022

Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Wan Aflanie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung, 1983.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. JURNAL**

Dedi Afandi, *Visum Et Repertum* Pada Korban Hidup, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol 7 No 2, 2009.

Yusup Khairunisa, Johny Krisnan, Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11 No. 1, Oktober, Tahun 2015.

Kardian Ruru, Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Kekerasan Dalam Pemeriksaan Perkara Fsik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1 tahun 2015.

Manggili Wati dan Tri Wahyuni, Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1 2015.

Siti Rahmah, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana, "*Jurnal Hukum Das Solen*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 1 No . 1 Tahun 2017.

Deysky Neidi Gagundali, *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, Vol 5, No 9 Tahun 2017.

Indri Novita Tarigan, *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2019.

Ghina Alifah Hasanah, Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Law Studies*, Universitas Islam Bndung, Vol. 2 No. 1 tahun 2022.

Azriadi, Mahlil Adriaman, Sudi Komparatif Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsep Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021.

#### **D. SKRIPSI**

Adrian Rois Simanjuntak, skripsi, “*peranan visum et repertum dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan*”, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2021.

Akbar Kurniawan, Skripsi, “*Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Mutya Dewisaraswati, Skripsi, *Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Rumpun Ilmu Hukum Pidana, 2019.

Sri Nurfadillah Dh Pasha, Skripsi, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018.

Dedi Efendi, Skripsi, “*Visum Et Repertum Pada Korban Hidup*”, Riau: Fakultas Kedokteran Riau, 2008.

## E. INTERNET

Anandito Utomo, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi*,  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota-dan-alibi/> diakses pada 29 Maret 2022

Sadikin Dly, *Jenis-Jenis Tindak Pidana*,  
[https://www.academia.edu/28575433/jenis\\_jenis\\_Tindak\\_Pidana?show\\_app\\_store\\_popup=true](https://www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_Tindak_Pidana?show_app_store_popup=true), diakses pada tanggal 30 Maret 2022

Komnas Perempuan, *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*,  
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, di akses pada tanggal 13 april 2022





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/2020, tanggal. 05 Mei 2020

### SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 068/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **AL AINI MAISYARAH**  
**NPM : 18.10.002.74201.220**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi),
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan,
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** dan **AZRIADI,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **AL AINI MAISYARAH /18.10.002.74201.220**
- Judul Skripsi : **KEKUATAN HASIL VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 18/PID.SUS/2019/PN.BKT DAN NOMOR 26/PID.SUS/2019/PN.BKT)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 16 Rajab 1443 H  
17 Februari 2022 M



#### Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. By-Pass Air Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ab-PPJ/S/N/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** AL AINI MAJIYARAH  
**NIM** 18.10.002.74201.220  
**KONSENTRASI** Hukum Pidana Hukum Perdata-Hukum Tata Negara  
**DOSEN PEMBIMBING** 1 Sebagai Pembimbing I  
2 Sebagai Pembimbing II  
**JUDUL SKRIPSI** KERUATAN HASIL USJUM GT KEPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAH  
DALAM RUMAH TANGGA  
Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pabb	Ket
1	Senin / 11 April 2022	01:30 - 02:00	Arahon Penelitian			
2	11/04-2022	01:00-1.30				
3	Jumat / 22.4.2022	08.30 - 08.45				
4	Sabtu / 23-4-2022		Kapas tdk gelas	perbaiki sesuai saran		
5	Sabtu / 14-5-2022		ACC Sempit			
6	Rabu / 15-6-2022		ACC 4r <sup>pasca sempit</sup> dlm	Cent draft skripsi		
7	Rabu / 15-6-2022					
8	7/6-2022		Hasil pendim	diperbaiki		
9	6/8-2022		Hasil panelis	diperbaiki		
10			Abstrak dll			
11	00/00??	09.30	Pansi akhir	diperbaiki		
12			Hasil panelis			
13			ACC <sup>prab</sup> pbb II	diperbaiki pbb2		
14	13/8.2022		Bab 3 & Bab 4	perbaiki sesuai saran		
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi, .....

Mahasiswa .....

JADWAL KEHADIRAN  
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Selasa / 20.01.2021	Novi Agustini 17.10.002.74201.006	Kadudukan closet cecet (Tahunan Cecet) dalam pambuktian tindak pidana pelanggaran pol. pns no. 9/	
2	Kamis / 24.06.2021	Hendi Eka Putra, 18.10.002.74201.019	Peran lembaga peminaan khusus anak (LPKA) terhadap pembinaan anak didik (mal. pas) di LPKA kelas II tangerang	
3	Kamis / 24.06.2021	Nia Juliana 17.10.002.74201.098	Analisa tindakan pidana umum di era digital tindak pidana pelanggaran obat terlarangan tanpa izin ekspor (Studi pustaka no. 73/pd.ks/2010/pt)	
4	Senin / 30.03.2021	Handa priyananda 12.10.002.74201.098	Perencanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan per unit perlindungan perempuan dan anak, pulvis bukittinggi	
5	Senin / 30.03.2021	Hannyah 12.10.002.74201.118	Pencegahan hukum terhadap tindak pidana pencemaran tanah tanpa izin di Kabupaten Reso, Sijunjung	
6	Rabu / 03.09.2021	Alia monika sari 12.10.002.74201.006	Jenis tindak pidana tindak pidana pelanggaran yang pada putusan pengadilan negeri bukittinggi no. 111/ptd.8/2020/PN.BKT	
7	Rabu / 03.09.2021	Ratna Leni Dewi 12.10.002.74201.081	Analisa pelanggaran standar operasi terhadap pemenuhan di tempat tinggal di lingkungan polres bukittinggi no. 111/ptd.8/2020/PN.BKT	
8	Rabu / 03.09.2021	Niko pratomo 12.10.002.74201.172	Perencanaan penyelidikan tindak pidana tindak pidana pemenuhan kesehatan rola oleh ahli penyidik polres bukittinggi studi kasus no. 6p/10/V/2021/pulv.m	
9	Rabu / 03.09.2021	Seni Anelha Putri 12.10.002.74201.103	Tindakan pidana pidana umum terhadap tindak pidana tindak pidana tindak pidana pelanggaran pidana di lingkungan polres bukittinggi no. 721/ptd.8/2020	
10	Rabu / 03.09.2021	Hendri eka putra 18.10.002.74201.019	Peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terhadap pembinaan anak didik (mal. pas) di LPKA kelas II tangerang	

Bukittinggi

Mahasiswa